



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikra Alias Jon Bin Suparjo ;
2. Tempat lahir : Lapai ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Juni 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Wawondengi Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh, tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa IKRA Alias JON Bin SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas Jalan karena kealpaan dan lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKRA Alias JON Bin SUPARJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki APV DT 9106 YX.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa IKRA Alias JON Bin SUPARJO
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT 5253 MJ
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUPRIYADI (ayah korban ANISAH FADILLAH SUPRIYADI)
4. Menetapkan agar terdakwa IKRA Alias JON Bin SUPARJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa terdakwa IKRAR Alias JON Bin SUPARJO pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan umum poros Kendari-Unaaha tepatnya depan Kampus STIKES Unaaha Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban ANISAH FADILLAH SUPRIADI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 14.30 terdakwa bersama dengan keluarganya antara lain saksi SUPARJO Alias SUPA dan saksi MUSPRAYOGI Alias CODDENG , berangkat dari Kolaka menuju Kendari menggunakan mobil Pick Up Suzuki Apv DT 9106 YX yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan rata-rata 60 - 70 Km/Jam, kemudian pada saat terdakwa melintas didepan Kampus STIKES Kab. Konawe. Kurang lebih jarak 30 meter, terdakwa melihat sepeda motor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

Yamaha Fino DT 5253 MJ yang dikemudikan oleh saudari ANISAH FADILLAH SUPRIADI bergerak keluar dari halaman kampus STIKES, dan diikuti juga oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi NIKEN AYU NINGTIAS yang jaraknya berdekatan dengan saudari ANISAH FADILLAH SUPRIADI. Lalu terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 kali, namun sepeda motor korban ANISAH FADILLAH SUPRIADI tidak berhenti dan terus bergerak ke arus jalan. Kemudian terdakwa membunyikan lagi klakson sebanyak 4 (empat) kali, hingga akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Fino DT 5253 MJ yang dikendarai oleh korban ANISAH FADILLAH SUPRIADI karena terdakwa lepas kendali dan tidak mengerem mobil yang dikemudikan terdakwa, lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa berbelok menabrak median jalan tersebut. Bahwa setelah terdakwa turun dari mobil, melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANISAH FADILLAH SUPRIADI tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dalam posisi tidak bergerak, setelah itu korban ANISAH FADILLAH SUPRIADI dibawa ke BLUD Rumah Sakit Konawe untuk pertolongan lebih lanjut dan selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar.

- Bahwa berdasarkan Visum et refertum berupa : Surat Keterangan No. HK.04.01/I.19/13389/2017 tanggal 04 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan korban ANISAH FADILLAH SUPRIADI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban masuk rumah sakit dengan tingkat kesadaran menurun, dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan atau kelainan tertentu lainnya, CT Scan kepala terdapat perdarahan dalam jaringan otak bagian depan-samping kanan dan pembengkakan jaringan otak, tidak ditemukan tanda-tanda trauma, perdarahan disebabkan karena pecahnya pembuluh darah yang tidak dapat ditentukan penyebabnya yang dapat membahayakan jiwa korban.

----- Perbuatan terdakwa IKRAR Alias JON Bin SUPARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Niken Ayu Ningtias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mendengar di persidangan karena masalah kecelakaan lalu

lintas antara mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Yamaha Fino DT 5253 MJ yang dikendarai oleh Anisa Fadillah Supriadi ;

- Bahwa kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di depan Kampus STIKES Unaaha di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ;
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut karena saksi sedang berada di atas sepeda motor sambil membonceng saksi Lia Riski Amalia di depan kampus STIKES Unaaha ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WITA saksi bersama saksi Lia Riski Amalia dan Anisa Fadillah Supriadi hendak mengerjakan tugas di Warkop Dolly di Unaaha. Saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Lia Riski Amalia sedangkan Anisa Fadillah Supriadi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino DT 5253 MJ. Kami bergerak dari parkir kamus Stikes Unaaha, tetapi motor Anisa Fadillah Supriadi bergerak terlebih dahulu baru kemudian saksi menyusulnya di belakang. Saat sampai di gerbang kampus saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anisa Fadillah Supriadi telah berada di tengah badan jalan melewati marka jalan, tiba-tiba saksi melihat mobil pick up Suzuki APV warna hitam DT 9106 YX dari arah Unaaha menuju Kendari bergerak dengan kecepatan tinggi menabrak bagian depan ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut sebelah kanan motor yang dikendarai Anisa Fadillah Supriadi sehingga Anisa Fadillah Supriadi terpental ke bahu jalan sedangkan mobil pick up tersebut berbelok menabrak median jalan ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut kurang lebih 8 (delapan) meter ;
- Bahwa saksi mendengar suara klakson sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak dapat memastikan suara klakson tersebut berasal dari mana karena selain mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa, ada juga kendaraan lain yang melintas ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi mendengar suara rem ;
- Bahwa setelah kejadian kondisi cuaca pada saat itu cerah ;
- Bahwa Kondisi jalan tempat kecelakaan beraspal mulus ;
- Bahwa setelah tabrakan saksi menghampiri Anisa Fadillah Supriadi setelah kecelakaan Anisa Fadillah Supriadi dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi tidak melihat pengemudi mobil pick up Suzuki APV warna hitam karena saat itu banyak orang yang datang menolong korban ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anisa Fadillah Supriadi menoleh ke kanan dan kiri sebelum menyebrang, yang saksi ketahui Anisa menyalakan weser motornya sebelum menyebrang ;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kecepatannya, tetapi motor Anisa Fadillah Supriadi menyebrang dengan kecepatan pelan ;
- Bahwa lama setelah kecelakaan korban dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selang beberapa hari Anisa Fadillah Supriadi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi Niken berjalan di belakang motor korban Anisa tidak benar. Menurut Terdakwa saat itu motor saksi Niken berada di depan motor korban Anisa ketika hendak menyebrang. Sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi Niken menghentikan motornya sedangkan korban Anisa tetap jalan sehingga terjadi kecelakaan ;

2. Lia Riski Amalia alias Kiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Yamaha Fino DT 5253 MJ yang dikendarai oleh Anisa Fadillah Supriadi ;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di depan Kampus STIKES Unaaha di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ;
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut karena saksi sedang dibonceng oleh saksi Niken Ayu Ningtias di depan kampus STIKES Unaaha ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WITA saksi bersama saksi Niken Ayu Ningtias dan Anisa Fadillah Supriadi hendak mengerjakan tugas di Warkop Dolly di Unaaha. Saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan dibonceng saksi Niken Ayu Ningtias sedangkan Anisa Fadillah Supriadi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino DT 5253 MJ. Kami bergerak dari parkir kamus Stikes Unaaha, tetapi motor Anisa Fadillah Supriadi bergerak terlebih dahulu baru kemudian saksi menyusulnya di belakang. Saat sampai di gerbang kampus saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anisa Fadillah Supriadi telah berada di tengah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marka jalan, tiba-tiba saksi melihat mobil pick up Suzuki APV warna hitam DT 9106 YX dari arah Unaaha menuju Kendari bergerak dengan kecepatan tinggi menabrak bagian depan ;

- Bahwa sebelah kanan motor yang dikendarai Anisa Fadillah Supriadi sehingga Anisa Fadillah Supriadi terpelecut ke bahu jalan sedangkan mobil pick up tersebut berbelok menabrak median jalan ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut kurang lebih 8 (delapan) meter ;
- Bahwa saksi mendengar suara klakson sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak dapat memastikan suara klakson tersebut berasal dari mana karena selain mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa, ada juga kendaraan lain yang melintas ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi mendengar suara rem ;
- Bahwa setelah kejadian kondisi cuaca pada saat itu cerah ;
- Bahwa Kondisi jalan tempat kecelakaan beraspal mulus ;
- Bahwa setelah tabrakan saksi menghampiri Anisa Fadillah Supriadi setelah kecelakaan Anisa Fadillah Supriadi dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tidak melihat pengemudi mobil pick up Suzuki APV warna hitam karena saat itu banyak orang yang datang menolong korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anisa Fadillah Supriadi menoleh ke kanan dan kiri sebelum menyebrang, yang saksi ketahui Anisa menyalakan wesor motornya sebelum menyebrang ;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kecepatannya, tetapi motor Anisa Fadillah Supriadi menyebrang dengan kecepatan pelan ;
- Bahwa lama setelah kecelakaan korban dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selang beberapa hari Anisa Fadillah Supriadi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi Niken berjalan di belakang motor korban Anisa tidak benar. Menurut Terdakwa saat itu motor saksi Niken berada di depan motor korban Anisa ketika hendak menyebrang. Sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi Niken menghentikan motornya sedangkan korban Anisa tetap jalan sehingga terjadi kecelakaan ;

3. Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh anak saksi yaitu Anisa Fadillah Supriadi ;

- Bahwa kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di depan Kampus STIKES Unaaha di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah ditelpon teman Anisa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WITA. Setelah ditelpon saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umun Tuoy dan tiba di Rumah Sakit Umun Tuoy sekitar pukul 16.00 WITA ;
- Bahwa kondisi anak saksi saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam di Rumah Sakit Umun Tuoy, anak saksi dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari, dan dirawat disana selama 10 (sepuluh) hari. Kemudian anak saksi dirujuk ke Makassar, setelah 2 (dua) hari dirawat di Rumah Sakit di Makassar, anak saksi meninggal ;
- Bahwa menurut dokter anak saksi mengalami pendarahan di otak;
- Bahwa selama anak saksi di rumah sakit bahteramas kendari keluarga Terdakwa pernah datang dan memberi bantuan biaya pengobatan sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Namun setelah anak saksi meninggal sampai sekarang keluarga Terdakwa belum ada yang menemui saksi ;
- Bahwa total biaya perawatan anak saksi di rumah saksi Makassar hingga jenazahnya dibawa ke konawe sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi belum berdamai ;
- Bahwa anak saksi yaitu Anisa mempunyai SIM ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan, Anisa memakai helm ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Musprayogi alias Coddeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Yamaha Fino DT 5253 MJ yang dikendarai oleh Anisa Fadillah Supriadi ;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dapankampus.stikes Unaaaha di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ;

- Bahwa awalnya Mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX bergerak dari arah Barat menuju ke arah Timur (Unaaaha - Kendari) sedangkan sepeda motor Yamaha Fino DT 5253 MJ bergerak dari arah Barat menuju ke arah Selatan bergerak keluar dari kampus Stikes Unaaaha ;
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut karena sedang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama saksi Suparjo ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, sekitar jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saksi melihat 2 (dua) sepeda motor yang salah satunya adalah motor yang korban Anisa kendarai bergerak keluar dari halaman Kampus Stikes Unaaaha. Ketika melihat kedua motor tersebut pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter Terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak 1 (satu) kali. Ketika bunyi klakson, motor yang satu berhenti namun motor yang dikendarai oleh Anisa masih terus bergerak menuju ke aspal. Melihat hal tersebut, Terdakwa membunyikan klakson mobilnya untuk yang kedua kali namun Anisa tetap bergerak maju sehingga Terdakwa membunyikan lagi klakson mobilnya untuk yang ketiga kali. Setelah membunyikan klakson yang ketiga kalinya saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Anisa berhenti sejenak di tengah aspal dan jarak dengan mobil kurang lebih 5 (lima) meter. Lalu Terdakwa membunyikan klakson lagi untuk yang keempat kalinya, setelah membunyikan klakson yang keempat kali ternyata motor yang dikendarai Anisa bergerak maju sehingga mobil yang dikemudian Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Anisa ;
- Bahwa Terdakwa menabrak samping kanan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anisa setelah itu Terdakwa menginjam rem setelah menabrak ;
- Bahwa perkiraan saksi kecepatan Terdakwa mengemudikan mobil sekitar 70 Km/Jam;
- Bahwa selain mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, adakah kendaraan lain yang melintas di lokasi kecelakaan sebelum terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Anisa setelah kecelakaan namun kondisi Annisa telah meninggal dunia ;
- Bahwa kondisi cuaca cerah saat terjadinya kecelakaan dan kondisi jalan beraspal mulus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Yamaha Fino DT 5253 MJ yang dikendarai oleh Anisa Fadillah Supriadi ;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di depan Kampus STIKES Unaaha di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ;
- Bahwa mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX bergerak dari arah Barat menuju ke arah Timur (Unaaha - Kendari) sedangkan sepeda motor Yamaha Fino DT 5253 MJ bergerak dari arah Barat menuju ke arah Selatan bergerak keluar dari kampus Stikes Unaaha ;
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut karena sedang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama saksi Musprayogi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 saksi bersama Terdakwa dan saksi Musprayogi dari Kolaka hendak menuju ke Kendari. Sekitar jarak 15 (lima belas) meter saksi melihat 2 (dua) buah motor yang salah satunya adalah motor Yamaha Fino DT 5253 MJ keluar dari arah halaman kampus Stikes Unaaha. Melihat ada motor, Terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak satu kali. Pada saat bunyi klakson pertama, motor yang satu berhenti. Kemudian Terdakwa seterusnya membunyikan klakson namun motor Yamaha Fino DT 5253 MJ masih terus menyebrang sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sebelah kanan motor Yamaha Fino DT 5253 MJ tersebut; Bahwa Terdakwa menabrak samping kanan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anisa setelah itu Terdakwa menginjam rem setelah menabrak ;
- Bahwa perkiraan saksi kecepatan Terdakwa mengemudikan mobil sekitar 70 Km/Jam;
- Bahwa posisi motor Ya maha Fino DT 5253 MJ dan pengendaranya setelah kecelakaan Motor Yamaha Fino DT 5253 MJ berada di garis putih marka jalan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut terguling-guling hingga keluar dari aspal;
- Bahwa keadaan korban saat ini telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi memberikan bantuan berupa biaya pengobatan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan setelah mengetahui korban

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~telah meninggal dunia~~ tidak ada bantuan lagi yang saksi berikan kepada keluarga korban ;

- Bahwa kondisi cuaca cerah saat terjadinya kecelakaan dan kondisi jalan beraspal mulus ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM ;
- Bahwa Mobil tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun bisa mengemudikan mobil ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa hendak menolong korban, namun karena takut dengan massa saksi melarang Terdakwa ;
- Bahwa Kecepatan Terdakwa mengemudikan mobil kurang lebih 60 Km/Jam ;
- Bahwa antara saksi dan keluarga korban belum berdamai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikra Alias Jon Bin Suparjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menabrak Anisa Fadillah Supriadi hingga meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa sedang mengemudikan mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX sedangkan korban sedang mengendarai motor Yamaha Fino DT 5253 MJ ;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di depan Kampus STIKES Unaaha di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Kolaka hendak menuju ke Kendari. Dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah motor keluar dari halaman kampus Stikes Unaaha, yaitu masing-masing sepeda motor Yamaha Fino DT 5253 MJ berada di belakang dan satu sepeda motor temannya berada di depan. Melihat motor tersebut hendak menyebrang, Terdakwa lalu membunyikan klakson sebanyak 1(satu) kali. Usai membunyikak klakson, sepeda motor yang di depan berhenti namun sepeda motor korban bergerak terus. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu membunyikan klakson kembali untuk yang kedua kalinya. Namun sepeda motor korban tetap bergerak maju. Sehingga Terdakwa membunyikan klakson kembali untuk yang ketiga kalinya. Usai membunyikan klakson yang ketiga kalinya, sepeda motor korban berhenti di tengah jalan namun hanya sebentar, kemudian ia jalan lagi sehingga Terdakwa membunyikan klakson yang keempat kalinya. Namun korban terus maju sehingga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengemudikan mobil dan menghindari korban dengan menabrak trotoar namun mobil yang Terdakwa kemudian tidak terkendali dan tetap menabrak sepeda motor korban hingga korban terpental keluar dari aspal ;
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudian menabrak bagian depan kanan sepeda motor korban ;
 - Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan 70 Km/Jam, namun setelah membunyikan klakson terdakwa mengurangi kecepatan mobil menjadi 60 Km/Jam ;
 - Bahwa jarak antara korban terpental dengan tempat kecelakaan sekitar 5 (lima) meter ;
 - Bahwa jarak antara korban dengan motor korban kurang lebih 3 (tiga) meter ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan gambar skets yang dibuat Petugas Kepolisian ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan terburu-buru ;
 - Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan cerah dan Jalanan tempat terjadinya kecelakaan beraspal mulus ;
 - Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sebelum menabrak 4 (empat) kali ;
 - Bahwa Terdakwa membunyikan klakson pertama dan kedua ketika Terdakwa berada pada jarak 30 (tiga puluh) meter dari korban. Klakson ketiga Terdakwa bunyikan ketika Terdakwa berada 15 (lima belas) meter dari korban. Dan klakson keempat Terdakwa bunyikan ketika Terdakwa berada 5 (lima) meter dari korban ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
 - Bahwa Terdakwa kurang lebih satu tahun bisa mengemudikan mobil ;
 - Bahwa setelah kecelakaan, Terdakwa langsung keluar mobil hendak menolong korban. Namun Terdakwa dilarang dan disuruh mengamankan diri ;
 - Bahwa kondisi korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka di pipi sebelah kanan ;
 - Bahwa korban saat itu memakai helm dan Saat korban jatuh, helm nya tidak terlepas dari kepala korban ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki APV DT 9106 YX.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kecelakaan tersebut membuat Anisa Fadillah Supriadi terpejal ke

bahu jalan sedangkan mobil pick up tersebut berbelok menabrak median jalan ;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Anisa Fadillah Supriadi dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian Anisa Fadillah Supriadi kurang lebih 1 (satu) jam di rawat di Rumah Sakit Umum Tuoy, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari, selama 10 (sepuluh) hari, kemudian Anisa Fadillah Supriadi dirujuk ke Makassar, setelah 2 (dua) hari dirawat di Rumah Sakit di Makassar Anisa Fadillah Supriadi meninggal dunia ;
- Bahwa Anisa Fadillah Supriadi sebelum meninggal dan dirawat di Makassar dilakukan Visum Et Repertum, Surat Keterangan No. HK.04.01/I.19/13389/2017 tanggal 04 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan korban Anisah Fadillah Supriadi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban masuk rumah sakit dengan tingkat kesadaran menurun, dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan atau kelainan tertentu lainnya, CT Scan kepala terdapat perdarahan dalam jaringan otak bagian depan-samping kanan dan pembengkakan jaringan otak, tidak ditemukan tanda-tanda trauma, perdarahan disebabkan karena pecahnya pembuluh darah yang tidak dapat ditentukan penyebabnya yang dapat membahayakan jiwa korban ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah dan kondisi jalan beraspal mulus ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat klakson 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa langsung mengerem ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi belum berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unh.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Ikra Alias Jon Bin Suparjo dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan menurut Van Hamel mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jalan umum poros Kendari-Unaha tepatnya depan Kampus STIKES Unaha Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Suzuki APV DT 9106 YX warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan motor Yamaha Fino DT 5253 MJ yang dikendarai oleh Anisa Fadillah Supriadi ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan walayahnya sebagai berikut: pada pukul 14.30 WITA saksi Niken Ayu Ningtias bersama saksi Lia Riski Amalia dan Anisa Fadillah Supriadi hendak mengerjakan tugas di Warkop Dolly di Unaaha dimana pada waktu itu saksi Niken Ayu Ningtias mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Lia Riski Amalia sedangkan Anisa Fadillah Supriadi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino DT 5253 MJ, selanjutnya saksi Niken Ayu Ningtias bersama saksi Lia Riski Amalia dan Anisa Fadillah Supriadi bergerak dari parkir kamus Stikes Unaaha, tetapi motor Anisa Fadillah Supriadi bergerak terlebih dahulu kemudian saksi saksi Niken Ayu Ningtias bersama saksi Lia Riski Amalia dan Anisa Fadillah Supriadi menyusulnya dari belakang. Saat sampai di gerbang kampus saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anisa Fadillah Supriadi telah berada di tengah badan jalan melewati marka jalan, tiba-tiba saksi melihat mobil pick up Suzuki APV warna hitam DT 9106 YX yang dikendarai terdakwa dari arah Unaaha menuju Kendari bergerak dengan kecepatan tinggi menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Fino DT 5253 MJ yang dikendari oleh Anisa Fadillah Supriadi ;

- Bahwa kecelakaan tersebut membuat Anisa Fadillah Supriadi terpelantak ke bahu jalan sedangkan mobil pick up tersebut berbelok menabrak median jalan ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Anisa Fadillah Supriadi dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian Anisa Fadillah Supriadi kurang lebih 1 (satu) jam di rawat di Rumah Sakit Umum Tuoy, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari, selama 10 (sepuluh) hari, kemudian Anisa Fadillah Supriadi dirujuk ke Makassar, setelah 2 (dua) hari dirawat di Rumah Sakit di Makassar Anisa Fadillah Supriadi meninggal dunia ;
- Bahwa Anisa Fadillah Supriadi sebelum meninggal dan dirawat di Makassar dilakukan Visum Et Repertum, Surat Keterangan No. HK.04.01/I.19/13389/2017 tanggal 04 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh Prof. Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan korban Anisah Fadillah Supriadi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban masuk rumah sakit dengan tingkat kesadaran menurun, dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan atau kelainan tertentu lainnya, CT Scan kepala terdapat perdarahan dalam jaringan otak bagian depan-samping kanan dan pembengkakan jaringan otak, tidak ditemukan tanda-tanda trauma, perdarahan disebabkan karena pecahnya pembuluh darah yang tidak dapat ditentukan penyebabnya yang dapat membahayakan jiwa korban ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah dan kondisi jalan

beraspal mulus ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat klakson 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa langsung mengerem ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi belum berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan yaitu dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa telah lalai dalam mengendarai mobil karena ketika terdakwa mengetahui Anisa Fadillah Supriadi menyebrang jalan terdakwa hanya klakson 1 (satu) kali tanpa mengurangi kecepatan ataupun mengerem sehingga terdakwa tidak bisa menguasai mobilnya maka terjadilah kecelakaan antara terdakwa dengan Anisa Fadillah Supriadi yang mengakibatkan Anisa Fadillah Supriadi meninggal dunia, disamping fakta tersebut sesuai fakta ternyata terdakwa tidak memiliki SIM maka Majelis Hakim menganggap terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan dan tidak cakap dalam menguasai peraturan berlalu lintas karena seseorang dianggap mampu dan cakap untuk mengendarai kendaraan apabila telah lulus ujian SIM dan memiliki SIM yang di keluarkan oleh Kepolisian maka seseorang tersebut layak untuk mengendarai kendaraan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat 4 Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki APV DT 9106 YX sesuai fakta adalah milik dari Suparjo alias Supa maka statusnya dikembalikan kepada Suparjo alias Supa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT 5253 MJ sesuai fakta adalah milik Anisa Fadillah Supriadi maka statusnya dikembalikan Supriyadi bapak dari Anisa Fadillah Supriadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anisa Fadillah Supriadi meninggal dunia ;
- Terdakwa tidak memiliki SIM ;
- Terdakwa berbeli-belit dipersidangan ;
- Terdakwa tidak berdamai dengan keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat 4 Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ikra Alias Jon Bin Suparjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikra Alias Jon Bin Suparjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki APV DT 9106 YX.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Suparjo alias Supa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT 5253 MJ
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supriyadi bapak Anisa Fadillah Supriadi ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin, tanggal 27 Februari 2017 oleh kami Lely Salempang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH, dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 01 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh A. Sri Yuli Djufri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Afrizal, S.H., MH.

Lely Salempang, S.H. M.H.

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Esther Lovitasari, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unh